



PUTUSAN
Nomor 382/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Jeki Apri Angani Bin Ahmad**
Tempat lahir : Keban Agung
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 25 April 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Keban Agung Rt 000 Rw 000 Kec Kikim Selatan Kab Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 382/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **JEKI APRI ANGANI Bin AHMAD** pada Hari Senin Tanggal 01 Bulan Juli Tahun 2024 sekitar Pukul 15.00 Wib, atau pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2024, atau pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Padang Bindu Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 juli 2024 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. GUN (Daftar Pencarian Orang) via telephone seluler dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu), kemudian pada pukul 14.30 wib Sdr.GUN (DPO) menghubungi terdakwa guna meminta agar terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer aplikasi dana ke Nomor telephone Sdr.GUN (DPO) sebagai tanda jadi pembelian narkotika tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan dibayarkan setelah narkotika jenis shabu tersebut laku dan/atau habis terjual, setelah mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.GUN (DPO), kemudian pukul 15.00 wib Sdr.GUN (DPO) kembali menghubungi terdakwa via telephone yang mengatakan bahwa narkotika jenis shabu yang dipesan sudah Sdr.GUN (DPO) letakan di belakang rumah Terdakwa Desa Padang Bindu Kec Kikim Selatan Kab Lahat tepatnya dipinggir jembatan dengan ciri-ciri didalam kotak rokok merk RC Bold, lalu terdakwa mendatangi Lokasi tersebut kemudian mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpannya di saku celananya

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 382/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian langsung pulang kerumahnya di Padang Bindu Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 juli 2024 bertempat di rumah milik terdakwa di Desa Padang Bindu Kec Kikim Selatan Kab Lahat, terdakwa di amankan dan/atau di tangkap oleh Saksi Briptu Arie Setiawan Bin Tri Martha Rizal dan Saksi Bripda Faraz Nabhan Atallah yang merupakan anggota penyidik Reserse Narkoba Polres Lahat dengan BB Narkotika jenis shabu yang di simpan oleh terdakwa di rak plastik dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr.GUN (DPO) sudah berhasil dijual oleh terdakwa sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) paket kecil dengan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah terdakwa transfer kepada Sdr.GUN (DPO) melalui aplikasi dana ke Nomor telephone Sdr.GUN (DPO) sedangkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya, sehingga pada saat dilakukan penangkapan narkotika jenis shabu tersebut masih tersisah dengan berat bruto 2,54 gr (dua koma lima puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 1917/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang dibuat dan di tanda tangan berdasarkan sumpah jabatan oleh SUGENG HARIYADI,S.I.K.,M.H selaku KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMSEL yang menyimpulkan terhadap Barang Bukti (BB) 3089/2024/NNF berbentuk kristal bening dengan berat netto 2,071 (dua koma nol tujuh puluh satu) gram (+) Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 382/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JEKI APRI ANGANI Bin AHMAD** pada Hari Minggu Tanggal 07 Bulan Juli Tahun 2024 sekitar Pukul 21.45 WIB, atau pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2024, atau pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Padang Bindu Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika jenis shabu-shabu di desa Padang Bindu Kec Kikim Selatan Kab Lahat pada hari minggu tanggal 07 juli 2024 bertempat di rumah milik terdakwa JEKI APRI ANGANI Bin AHMAD di Desa Padang Bindu Kec Kikim Selatan Kab Lahat, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa oleh Saksi Briptu Arie Setiawan Bin Tri Martha Rizal dan Saksi Bripda Faraz Nabhan Atallah yang merupakan anggota penyidik reserse narkoba Polres Lahat. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 2,54 gr (dua koma lima puluh empat) gram di dalam rumah terdakwa tepatnya disamping kanan tempat terdakwa duduk;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 1917/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang dibuat dan di tanda tangan berdasarkan sumpah jabatan oleh SUGENG HARIYADI,S.I.K.,M.H selaku KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMSEL yang menyimpulkan terhadap Barang Bukti (BB) 3089/2024/NNF berbentuk kristal bening dengan berat netto 2,071 (dua koma nol tujuh puluh satu) gram (+) Positif Mengandung

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 382/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 382/PID/2024/PT PLG tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/PID/PT PLG tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari dan tanggal Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat Nomor Reg.Perkara :PDM-58/Lt/Enz.2/08/2024 tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEKI APRI ANGANI Bin AHMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEKI APRI ANGANI Bin AHMAD berupa pidana penjara Selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 382/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastic klip bening diduga narkoba jenis shabu dengan netto 2.071 gr (dua koma nol tujuh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna merah putih merk manlloro;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A54 warna hitam dengan nomor sim-card 085609312644 nomor Imei 9slot 1) 861280050812854 dan ime (slot 2) 86128005081284;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 12 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jeki Apri Angani bin Ahmad tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat Netto sisa pemeriksaan Labfor sebanyak 2,071 gram;
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip bening; dan

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 382/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Timbangan Digital warna merah putih merek *Manlloro*;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone tipe *Android* merek OPPO A54 warna hitam dengan nomor *SIM-card*: 0856-0931-2644, nomor IMEI (slot 1): 861280050812854 dan IMEI (slot 2): 861280050812847;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2024/PN Lht tanggal 15 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 12 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 21 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 21 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 25 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 26 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 25 November 2024;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 382/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut hemat kami dari kronologi penangkapan, serta fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Jeki Apri Anggai Bin Ahmad tidak terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, maka menurut hemat kami Penasihat hukum Terdakwa JEKI APRI ANGANI Bin AHMAD terbukti telah melakukan tindak pidana” setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, bukan tanaman“ Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan hal tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dapat memutuskan, dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN. Lht. Tanggal 12 November 2024.

Mengadili Sendiri:

- Menerima Permohonan Banding Terdakwa Jeki Apri Angani Bin Ahmad;
- Menyatakan Terdakwa Jeki Apri Angani Bin Ahmad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai atau mmenyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, yaitu

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 382/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana dakwaan alternatif ke dua;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Tahun) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Dan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun terhadap alasan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya seharusnya Terdakwa tidak dikenakan Pasal 112 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sangatlah tidak relevan karena jika melihat berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr.GUN (Daftar Pencarian Orang) via telephone seluler dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu), kemudian pada pukul 14.30 wib Sdr.GUN (DPO) menghubungi terdakwa guna meminta agar terdakwa mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer aplikasi dana ke Nomor telephone Sdr.GUN (DPO) sebagai tanda jadi pembelian narkotika tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan dibayarkan setelah narkotika jenis shabu tersebut laku dan/atau habis terjual, setelah mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.GUN (DPO), kemudian pukul 15.00 wib Sdr.GUN (DPO) kembali menghubungi terdakwa via telephone yang mengatakan bahwa narkotika jenis shabu yang dipesan sudah Sdr.GUN (DPO) letakan di pinggir Jalan Desa

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 382/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang Bindu Kec Kikim Selatan Kab Lahat tepatnya dipinggir jembatan dengan ciri-ciri didalam kotak rokok merk RC Bold, lalu terdakwa mendatangi Lokasi tersebut kemudian mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpannya di saku celananya kemudian langsung pulang kerumahnya di Padang Bindu Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Juli 2024 bertempat di rumah milik Terdakwa di Desa Padang Bindu Kec Kikim Selatan Kab Lahat, Terdakwa di amankan dan/atau di tangkap oleh Saksi Briptu Arie Setiawan Bin Tri Martha Rizal dan Saksi Bripda Faraz Nabhan Atallah yang merupakan anggota penyidik Reserse Narkoba Polres Lahat dengan BB Narkotika jenis shabu yang di simpan oleh Terdakwa di rak plastik dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr.GUN (DPO) sudah berhasil dijual oleh Terdakwa sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) paket kecil dengan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sudah Terdakwa transfer kepada Sdr.GUN (DPO) melalui aplikasi dana ke Nomor telephone Sdr.GUN (DPO) sedangkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya, sehingga pada saat dilakukan penangkapan narkotika jenis shabu tersebut masih tersisah dengan berat bruto 2,54 gr (dua koma lima puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 1917/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang dibuat dan di tanda tangan berdasarkan sumpah jabatan oleh SUGENG HARIYADI,S.I.K.,M.H selaku KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMSEL yang menyimpulkan terhadap Barang Bukti (BB) 3089/2024/NNF berbentuk kristal bening dengan berat netto 2,071 (dua koma nol tujuh puluh satu) gram (+) Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 382/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap fakta hukum diatas, dari keterangan saksi-saksi dan saksi penangkap membenarkan bahwa terdakwa sselumnya membeli narkotika tersebut dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terhdap narkotika tersebut sudah sebagian dijualkan oleh Terdakwa namun pada saat dilakukan penangkapan BB yang ditemukan tidak lagi berjumlah 5 (lima) gram;
- Bahwa sehingga terhadap hal tersebut seharusnya Terdakwa dikenakan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun faktanya Terdawa dikenakan 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap hal tersebut diatas, terkait putusan Pengadilan Negeri Lahat di rasa sudah sesuai dan terhadap tuntutan tersebut kami Penuntut Umum menerima, maka oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : Menolak permohonan banding Tim Penasihat hukum Terdakwa untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 12 November 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti yang bersesuaian dengan fakta dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 21.45 WIB, di belakang rumah Terdakwa yang berada di Desa Padang Bindu, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga Narkotika jenis Shabu, tepatnya di

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 382/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kanan posisi Terdakwa saat ditangkap, lalu Petugas menyita pula 1 (satu) unit timbangan digital warna merah putih merek Manlloro dan 1 (satu) unit handphone android merek OPPO A54 warna hitam ditemukan di dalam kamar di rumah Terdakwa;

- Bahwa paket Shabu sejumlah 1 (satu) paket $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong yang didapat dari Sdr. Gun (DPO) itu kemudian Terdakwa pecah menjadi 1 (satu) paket sedang dan 29 (dua puluh sembilan) paket kecil dengan menggunakan timbangan digital merah putih merek Manlloro tersebut dengan maksud untuk dijual kembali sedangkan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian dari seluruh paket Sabu tersebut, Terdakwa sudah berhasil menjualkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket kecil Sabu kepada beberapa orang dengan harga bervariasi antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan juga harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 1917/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang dibuat dan di tanda tangan berdasarkan sumpah jabatan oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H selaku KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMSEL yang menyimpulkan terhadap Barang Bukti (BB) 3089/2024/NNF berbentuk kristal bening dengan berat netto 2,071 (dua koma nol tujuh puluh satu) gram (+) Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, mengedarkan, atau perbuatan lain terkait Narkotika;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada pokoknya merupakan

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 382/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan dari Pembelaannya dan pengulangan dari Tuntutannya yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 12 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 12 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 382/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, oleh Dr. JONNER MANIK, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, MAROLOP SIMAMORA, S.H., M.H., dan SYAMSUDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Panitera Pengganti JUNAIIDI PERKASA, S.H., dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

MAROLOP SIMAMORA, S.H., M.H.

Dr. JONNER MANIK, S.H., M.M.

Ttd

SYAMSUDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

JUNAIIDI PERKASA, S.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 382/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)